



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bayu Dwi Agus Wiranata Bin Hasanudin;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kaliasin 3 / 18-A RT 003 RW 011 Kel.Kedungdoro
Kec.Tegalsari kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa Bayu Dwi Agus Wiranata Bin Hasanudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, SH., MH. & Roni Bahmari, SH., Para Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 1 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya dengan No. Perkara: 173/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun Dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milair rupiah) sunsidair Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) subsidair 4 (emapt) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,41 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 2 pak plastic klip kosong.
 - 2 buah sekrop terbuat dari potongan sensok plastic.
 - 1 buah dompet kecil abu abu.
 - 1 buah tas pinggang warna biru.
 - 1 buah HP OPPO warna biru muda simcard nomer 0831-4458-5242 dan 66 8023 17177.

Halaman 2 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Kesatu

Bahwa terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN bersama-sama dengan JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan SADARI (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.20 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Kaliasin 3 / 18-A RT. 03/11 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan berat kotor seluruhnya beserta bungkusnya 24,41 gram dengan berat bersih 23,471 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN berkomunikasi melalui HP nomor 083144585242 milik terdakwa dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085791199772 yang terdakwa simpan dengan nama "Jope" pada saat terdakwa berkomunikasi dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil barang berupa sabu yang telah di ranjau oleh sdr. SADARI kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. SADARI dengan nomor HP. 082117206102 dan +63 953 263 2008 dengan nama SINYO DEXA namun untuk proses pengambilannya sdr. SADARI mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada lagi anak buahnya SADARI yang akan menghubungi terdakwa dan menuntun atau memberitahukan lokasi pengambilan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa hanya dihubungi lewat aplikasi what app handphone di handphone terdakwa dan memberitahukan lokasi barang berupa sabu yang diranjau tersebut sedangkan untuk nomor handphone anak buah sdr. SADARI di HP milik terdakwa sudah di hapus oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN sudah 2 kali mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil sabu yang telah diranjau oleh sdr. SADARI yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib., pada saat itu terdakwa masih di rumah selanjutnya terdakwa menelpon sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA yang masih kerumah temannya kemudian terdakwa mengajak untuk menemani terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Waru Sidoarjo dan terdakwa menyuruh segera datang untuk menemui terdakwa di rumah terdakwa selanjutnya sekitar 15 menit sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA datang langsung terdakwa mengajak untuk mengambil sabu sebanyak 20 gram yang telah diranjau kemudian sekitar pukul 21.00 wib., terdakwa tiba di lokasi dipinggir jalan di depan kantor korem di Waru Sidoarjo setelah dapat sabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa setelah sampai di rumah selanjutnya terdakwa bersama sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA mengkonsumsi sabu yang telah didapat tersebut sebagai upah untuk sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA yang telah menemani terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib., pada saat itu terdakwa berada di rumah dan ada juga sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil sabu selanjutnya terdakwa dan sdr. JOFAN TINO

Halaman 4 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA berangkat menuju daerah Manukan Surabaya sekitar pukul 18.00 wib tiba dilokasi di daerah Manukan Surabaya tepatnya di belakang Gapura warna biru kemudian terdakwa mengambil barang sabu yang sudah di ranjau kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA pulang kerumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa;

- Bahwa kemudain sekitar pukul 21.00 wib terdakwa meberikan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total seluruhnya 0,31 gram beserta bungkusnya sebagai upah untuk sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA selanjutnya sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA pamit keluar untuk main kemudian sekitar pukul 24.00 wib sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA datang kembali ke rumah terdakwa dan ijin menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 08.00 wib pada saat terdakwa bangun tidur datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan menunjukkan Surat Tugas kemudian menangkap terdakwa dan menggeledah tas warna biru menemukan 1 plastik klip berisi sabu kemudian menggeledah dapur rumah terdakwa petugas menemukan 1 bungkus klip besar berisi sabu yang terdakwa simpan di dompet warna abu abu di lemari dapur selanjutnya petugas menggeledah sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA ditemukan 1 plastik klip berisi sabu di saku belakang sebelah kiri celana sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang dan diakui oleh terdakwa barang berupa 2 bungkus plstik klip berisi Narkotika jenis sabu seluruhnya 24,41 gram beserta pembungkusnya, 1 buah timbangan elektik, 2 pak plastic kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic, 1 buah dompet kecil abu abu, 1 buah tas pinggang warna biru dan 1 buah HP OPPO warna biru muda simcard nomer 0831 4458 5242 dan 66 8023 17177;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerima narkotika tersebut dan terdakwa mengakui akan menerima dari SADARI sebesar Rp. 30.000,- (tiga

Halaman 5 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) pergram dari sabu yang terdakwa terima dan juga mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07524/NNF/2023 tanggal 22 September 2023d engan perincian sebagai berikut :

- No. 26621/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 23,289 gram;
- No. 26622/2023 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 26621/2023/NNF, dan No.26622/2023 /NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN bersama-sama dengan JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan SADARI (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.20 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Kaliasin 3 / 18-A RT. 03/11 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat kotor seluruhnya beserta bungkusnya 24,41 gram dengan berat bersih 23,471 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN berkomunikasi melalui HP nomor 083144585242 milik

Halaman 6 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA No 085791199772 yang terdakwa simpan dengan nama "Jope" pada saat terdakwa berkomunikasi dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil barang berupa sabu yang telah di ranjau oleh sdr. SADARI kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. SADARI dengan nomor HP. 082117206102 dan +63 953 263 2008 dengan nama SINYO DEXA namun untuk proses pengambilannya sdr. SADARI mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada lagi anak buahnya SADARI yang akan menghubungi terdakwa dan menuntun atau memberitahukan lokasi pengambilan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa hanya dihubungi lewat aplikasi what app handphone di handphone terdakwa dan memberitahukan lokasi barang berupa sabu yang diranjau tersebut sedangkan untuk nomor handphone anak buah sdr. SADARI di HP milik terdakwa sudah di hapus oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN sudah 2 kali mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil sabu yang telah diranjau oleh sdr. SADARI yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib., pada saat itu terdakwa masih di rumah selanjutnya terdakwa menelpon sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA yang masih kerumah temannya kemudian terdakwa mengajak untuk menemani terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Waru Sidoarjo dan terdakwa menyuruh segera datang untuk menemui terdakwa di rumah terdakwa selanjutnya sekitar 15 menit sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA datang langsung terdakwa mengajak untuk mengambil sabu sebanyak 20 gram yang telah diranjau kemudian sekitar pukul 21.00 wib., terdakwa tiba di lokasi dipinggir jalan di depan kantor korem di Waru Sidoarjo setelah dapat sabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa setelah sampai di rumah selanjutnya terdakwa bersama sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA mengkonsumsi sabu yang telah didapat tersebut sebagai upah untuk sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA yang telah menemani terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib., pada saat itu terdakwa berada di rumah dan ada juga sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO

Halaman 7 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSKA untuk mengambil sabu selanjutnya terdakwa dan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA berangkat menuju daerah Manukan Surabaya sekitar pukul 18.00 wib tiba dilokasi di daerah Manukan Surabaya tepatnya di belakang Gapura warna biru kemudian terdakwa mengambil barang sabu yang sudah di ranjau kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA pulang kerumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa;

- Bahwa kemudain sekitar pukul 21.00 wib terdakwa meberikan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total seluruhnya 0,31 gram beserta bungkusnya sebagai upah untuk sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA selanjutnya sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA pamit keluar untuk main kemudian sekitar pukul 24.00 wib sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA datang kembali ke rumah terdakwa dan ijin menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 08.00 wib pada saat terdakwa bangun tidur datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan menunjukkan Surat Tugas kemudian menangkap terdakwa dan menggeledah tas warna biru menemukan 1 plastik klip berisi sabu kemudian menggeledah dapur rumah terdakwa petugas menemukan 1 bungkus klip besar berisi sabu yang terdakwa simpan di dompet warna abu abu di lemari dapur selanjutnya petugas menggeledah sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA ditemukan 1 plastik klip berisi sabu di saku belakang sebelah kiri celana sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang dan diakui oleh terdakwa barang berupa 2 bungkus plstik klip berisi Narkotika jenis sabu seluruhnya 24,41 gram beserta pembungkusnya, 1 buah timbangan elektik, 2 pak plastic kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic, 1 buah dompet kecil abu abu, 1 buah tas pinggang warna biru dan 1 buah HP OPPO warna biru muda simcard nomer 0831 4458 5242 dan 66 8023 17177;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut dan terdakwa mengakui akan menerima dari SADARI

Halaman 8 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pergram dari sabu yang terdakwa terima dan juga mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07524/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan perincian sebagai berikut :
 - No. 26621/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 23,289 gram;
 - No. 26622/2023 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 26621/2023/NNF, dan No.26622/2023 /NNF, uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendra Satrio Pambudi, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Ditresnarkoba Polda Jatim yang beralamat di Jl. A Yani 116, Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan peredaran Narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan Dandy Wahyudi, SH. dan juga anggota 1 (satu) unit lainnya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 08.20 WIB di dalam rumah di Jl. Kaliasin 3 / 18-A RT 003 RW 011 Kel. Kedungdoro Kec.Tegalsari kota Surabaya;

Halaman 9 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang istirahat atau tidur;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu pada sdr. BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,03 gram beserta pembungkusnya di dalam tas pinggang warna biru dan 1 buah HP Oppo warna biru muda simcard nomer 0831-4458-5242 dan +66 8023 17177 di dalam kamarsdr. BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN kemudian 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram beserta pembungkusnya di dalam dompet kecil abu abu, 1 buah timbangan elektrik, 2 pak plastik klip kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah tas pinggang warna biru di dalam lemari dapur rumahnya, sehingga total barang bukti sabunya adalah 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,41 gram beserta pembungkusnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Dandy Wahyudi, SH., keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Ditresnarkoba Polda Jatim yang beralamat di Jl. A Yani 116, Surabaya;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Wendra Satrio Pambudi dan juga anggota 1 (satu) unit lainnya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 08.20 WIB di dalam rumah di Jl. Kaliasin 3 / 18-A RT 003 RW 011 Kel. Kedungdoro Kec.Tegalsari kota Surabaya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang istirahat atau tidur;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu pada sdr. BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,03 gram beserta pembungkusnya di dalam tas pinggang warna biru dan 1 buah HP Oppo warna biru muda simcard nomer 0831-

Halaman 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4458-5242 dan +66 8023 17177 di dalam kamarsdr. BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN kemudian 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram beserta pembungkusnya di dalam dompet kecil abu abu, 1 buah timbangan elektrik, 2 pak plastik klip kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah tas pinggang warna biru di dalam lemari dapur rumahnya, sehingga total barang bukti sabunya adalah 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,41 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 08.20 WIB di dalam rumah di Jl. Kaliasin 3 / 18-A RT 003 RW 011 Kel. Kedungdoro Kec.Tegalsari kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang istirahat atau tidur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu pada sdr. BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,03 gram beserta pembungkusnya di dalam tas pinggang warna biru dan dan 1 buah HP Oppo warna biru muda simcard nomer 0831-4458-5242 dan +66 8023 17177 di dalam kamarsdr. BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN kemudian 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram beserta pembungkusnya di dalam dompet kecil abu abu, 1 buah timbangan elektrik, 2 pak plastik klip kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah tas pinggang warna biru di dalam lemari dapur rumahnya, sehingga total barang bukti sabunya adalah 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,41 gram beserta pembungkusnya;

Halaman 11 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,41 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 pak plastic klip kosong;
- 2 buah sekrop terbuat dari potongan sensok plastic;
- 1 buah dompet kecil abu abu;
- 1 buah tas pinggang warna biru;
- 1 buah HP OPPO warna biru muda simcard nomer 0831-4458-5242 dan 66 8023 17177;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN berkomunikasi melalui HP nomor 083144585242 milik terdakwa dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA No 085791199772 yang terdakwa simpan dengan nama "Jope" pada saat terdakwa berkomunikasi dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil barang berupa sabu yang telah di ranjau oleh sdr. SADARI kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. SADARI dengan nomor HP. 082117206102 dan +63 953 263 2008 dengan nama SINYO DEXA namun untuk proses pengambilannya sdr. SADARI mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada lagi anak buahnya SADARI yang akan menghubungi terdakwa dan menuntun atau memberitahukan lokasi pengambilan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa hanya dihubungi lewat aplikasi what app handphone di handphone terdakwa dan memberitahukan lokasi barang berupa sabu yang diranjau tersebut sedangkan untuk nomor handphone anak buah sdr. SADARI di HP milik terdakwa sudah di hapus oleh terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN sudah 2 kali mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil sabu yang telah diranjau oleh sdr. SADARI yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib., pada saat itu terdakwa masih dirumah selanjutnya terdakwa menelpn sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA yang masih kerumah temannya kemudian terdakwa mengajak untuk menemani terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Waru Sidoarjo dan terdakwa menyuruh segera datang untuk menemui terdakwa dirumah terdakwa selanjutnya sekitar 15 menit sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA datang langsung terdakwa mengajak untuk mengambil sabu sebanyak 20 gram yang telah diranjau kemudian sekitar pukul 21.00 wib., terdakwa tiba di lokasi dipinggir jalan di depan kantor korem di Waru Sidoarjo setelah dapat sabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa setelah sampai di rumah selanjutnya terdakwa bersama sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA mengkonsumsi sabu yang telah didapat tersebut sebagai upah untuk sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA yang telah menemani terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib., pada saat itu terdakwa berada dirumah dan ada juga sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil sabu selanjutnya terdakwa dan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA berangkat menuju daerah Manukan Surabaya sekitar pukul 18.00 wib tiba dilokasi di daerah Manukan Surabaya tepatnya di belakang Gapura warna biru kemudian terdakwa mengambil barang sabu yang sudah di ranjau kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA pulang kerumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian sekitra pukul 19.30 wib terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudain sekitar pukul 21.00 wib terdakwa meberikan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total seluruhnya 0,31 gram beserta bungkusnya sebagai upah untuk sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA selanjutnya sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin

Halaman 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO YUSKA pamit keluar untuk main kemudian sekitar pukul 24.00 wib sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA datang kembali ke rumah terdakwa dan ijin menginap di rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 08.00 wib pada saat terdakwa bangun tidur datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan menunjukkan Surat Tugas kemudian menangkap terdakwa dan menggeledah tas warna biru menemukan 1 plastik klip berisi sabu kemudian menggeledah dapur rumah terdakwa petugas menemukan 1 bungkus klip besar berisi sabu yang terdakwa simpan di dompet warna abu abu di lemari dapur selanjutnya petugas menggeledah sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA ditemukan 1 plastik klip berisi sabu di saku belakang sebelah kiri celana sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang dan diakui oleh terdakwa barang berupa 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seluruhnya 24,41 gram beserta pembungkusnya, 1 buah timbangan elektik, 2 pak plastic kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic, 1 buah dompet kecil abu abu, 1 buah tas pinggang warna biru dan 1 buah HP OPPO warna biru muda simcard nomer 0831 4458 5242 dan 66 8023 17177;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut dan terdakwa mengakui akan menerima dari SADARI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pergram dari sabu yang terdakwa terima dan juga mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07524/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan perincian sebagai berikut :
 - No. 26621/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 23,289 gram;
 - No. 26622/2023 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 26621/2023/NNF, dan No.26622/2023 /NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Bayu Dwi Agus Wiranata Bin Hasanudin identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkoba” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkoba dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa awal mulanya terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN berkomunikasi melalui HP nomor 083144585242 milik terdakwa dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA No 085791199772 yang terdakwa simpan dengan nama “Jope” pada saat terdakwa berkomunikasi dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil barang berupa sabu yang telah di ranjau oleh sdr. SADARI kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. SADARI dengan nomor HP. 082117206102 dan +63 953 263 2008 dengan nama SINYO DEXA namun untuk proses pengambilannya sdr. SADARI mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada lagi anak buahnya SADARI yang akan menghubungi terdakwa dan menuntun atau memberitahukan lokasi pengambilan barang berupa sabu tersebut kemudian terdakwa hanya dihubungi lewat aplikasi what app handphone di handphone terdakwa dan memberitahukan lokasi barang berupa sabu yang diranjau tersebut sedangkan untuk nomor handphone anak buah sdr. SADARI di HP milik terdakwa sudah di hapus oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa BAYU DWI AGUS WIRANATA Bin HASANUDIN sudah 2 kali mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil sabu yang telah diranjau oleh sdr. SADARI yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib., pada saat itu terdakwa masih dirumah selanjutnya terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



menelpon sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA yang masih kerumah temannya kemudian terdakwa mengajak untuk menemani terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Waru Sidoarjo dan terdakwa menyuruh segera datang untuk menemui terdakwa di rumah terdakwa selanjutnya sekitar 15 menit sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA datang langsung terdakwa mengajak untuk mengambil sabu sebanyak 20 gram yang telah diranjau kemudian sekitar pukul 21.00 wib., terdakwa tiba di lokasi dipinggir jalan di depan kantor korem di Waru Sidoarjo setelah dapat sabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa setelah sampai di rumah selanjutnya terdakwa bersama sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA mengkonsumsi sabu yang telah didapat tersebut sebagai upah untuk sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA yang telah menemani terdakwa mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib., pada saat itu terdakwa berada di rumah dan ada juga sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA untuk mengambil sabu selanjutnya terdakwa dan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA berangkat menuju daerah Manukan Surabaya sekitar pukul 18.00 wib tiba di lokasi di daerah Manukan Surabaya tepatnya di belakang Gapura warna biru kemudian terdakwa mengambil barang sabu yang sudah di ranjau kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA pulang kerumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mengajak sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa memberikan sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total seluruhnya 0,31 gram beserta bungkusnya sebagai upah untuk sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA selanjutnya sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA pamit keluar untuk main kemudian sekitar pukul 24.00 wib sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA datang kembali ke rumah terdakwa dan ijin menginap di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 08.00 wib pada saat terdakwa bangun tidur datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan menunjukkan Surat Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menangkap terdakwa dan menggeledah tas warna biru menemukan 1 plastik klip berisi sabu kemudian menggeledah dapur rumah terdakwa petugas menemukan 1 bungkus klip besar berisi sabu yang terdakwa simpan di dompet warna abu abu di lemari dapur selanjutnya petugas menggeledah sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA ditemukan 1 plastik klip berisi sabu di saku belakang sebelah kiri celana sdr. JOFAN TINO ARDHANI Bin HARIYANTO YUSKA;

Menimbang, bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang dan diakui oleh terdakwa barang berupa 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seluruhnya 24,41 gram beserta pembungkusnya, 1 buah timbangan elektik, 2 pak plastic kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic, 1 buah dompet kecil abu abu, 1 buah tas pinggang warna biru dan 1 buah HP OPPO warna biru muda simcard nomer 0831 4458 5242 dan 66 8023 17177;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut dan terdakwa mengakui akan menerima dari SADARI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pergram dari sabu yang terdakwa terima dan juga mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 07524/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dengan perincian sebagai berikut :

- No. 26621/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 23,289 gram;
- No. 26622/2023 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 26621/2023/NNF, dan No.26622/2023 /NNF, uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang seringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,41 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 pak plastic klip kosong;
- 2 buah sekrop terbuat dari potongan sensok plastic;
- 1 buah dompet kecil abu abu;
- 1 buah tas pinggang warna biru;
- 1 buah HP OPPO warna biru muda simcard nomer 0831-4458-5242 dan 66 8023 17177;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutananya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Halaman 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalah guna narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Dwi Agus Wiranata Bin Hasanudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 24,41 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 pak plastic klip kosong;
 - 2 buah sekrop terbuat dari potongan sensok plastic;
 - 1 buah dompet kecil abu abu;
 - 1 buah tas pinggang warna biru;

Halaman 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP OPPO warna biru muda simcard nomer 0831-4458-5242 dan 66 8023 17177;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Edi Sutomo, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.